



PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Unit Kerja

**BIDANG PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN KORBAN BENCANA KEBAKARAN**

Nomor SOP	11517 /BPBD/2018
Tanggal Pembuatan	03 Desember 2018
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	05 Januari 2019

Disahkan Oleh :  
Kepala Pelaksana BPBD  
R. IRMAN PUJAHENDRA  
NIP. 19660206 198610 1 004

Nama SOP

**SOP PEMADAMAN KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN KORBAN  
BENCANA KEBAKARAN**

**DASAR HUKUM**

1. Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana.

**KUALITAS PELAKSANAAN**

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanggulangan kebakaran di Daerah.
2. Bisa bekerja sama dengan Tim dengan penuh tanggung jawab.

**KETERKAITAN**

SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan dengan SOP Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana Dan SOP Penugasan Tim pemadam kebakaran.

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Sarana dan prasarana penanggulangan dan penyelamatan bencana


**PERINGATAN**


SOP ini dibuat untuk pedoman dalam penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan korban bencana.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Data jumlah korban bencana kebakaran.  
SOP yang sudah diformat dimohonkan tanda tangan Kepala Pelaksana Badan dan diketahui oleh kepala BPBD kemudian diteruskan kepada UPT dan menjadi pedoman BPBD untuk pelaksanaannya.

**PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KORBAN BENCANA KEBAKARAN**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Petugas piket	Komandan regu	Komandan pleton	Kapala UPT/ Kasie Darlog	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1.	Petugas jaga operator mendapatkan informasi tentang kejadian bencana						Jaringan Telepon, email, website	2 - 5	Berita Acara Pelaporan	
2.	Petugas piket melaporkan kejadian bencana yang telah divalidasi kepada Komandan Regu						Data laporan	2 - 5	Dokumen	
3.	Komandan regu melaporkan kejadian kepada Komandan Pleton dan memerintahkan keberangkatan ke lokasi kejadian bencana							2 - 5	Berkas laporan	
4.	Komandan Regu melakukan pengecekan kelengkapan armada/unit untuk oprerasi penanggulangan dan penyelamatan korban bencana							2 - 5	Hasil kajian persiapan sarpras	
5.	Komandan Pleton melaporkan kepada kepala UPT/ Kasie Darlog dan Kalak BPBD							2 - 5	Dokumen laporan	
6.	Setelah melaporkan Komandan Regu memerintahkan personil untuk melakukan operasi penanggulangan kebakaran dan bencana.						Surat perintah	10 - 20	Mobil, Sarana Peralatan Evakuasi Mobilisasi	
7.	Tiba dilokasi Komandan Regu melakukan koordinasi setempat tentang kejadian bencana, evakuasi korban, dan upaya strategis penanggulangan dan penyelamatan korban bencana, Komandan regu menyiapkan proses penanggulangan dan penyelamatan sesuai ketentuan meliputi penyelamatan diri sendiri atau dengan bantuan sarana pendukung (operasi dan tahap penyelamatan)								Konsolidasi Tindakan Dokumen Penyelamatan Korban	Tim medis dan kesehatan
8.	Komandan regu menyiapkan suplay materi yang dibutuhkan, peralatan, keamanan lokasi, dan melakukan penanggulangan bencana dan upaya penyelamatan sesuai dengan tahapan dan norma yang ditetapkan.									Kerjasama dengan SKPD, Komponen terkait, masyarakat

9.	Selama proses berlangsung koordinasi dan komunikasi dilakukan secara intensif.								Peralatan Komunikasi Call Center	Informasi harus valid
10.	Setelah penanggulangan dan penyelamatan bencana dilakukan dan operasi berhasil, Komandan regu memastikan keadaan aman, maka penyerahan TKP kepada aparat atau SKPD terkait (akhir operasi)								Serah Terima Akhir Operasi	
11.	Operasi penanggulangan bencana telah selesai, komandan regu membuat berita acara operasi penanggulangan bencana dan kebakaran. Komandan regu memerintahkan seluruh personil yang melakukan pengecekan sarana prasarana operasi dan kembali ke markas.								Dokumen laporan	Proses pemadaman dinyatakan selesai

Ditetapkan di : Tangerang  
 Pada Tanggal : 03 Desember 2018  
 Kepala Pelaksana BPBD  
  
**R. IRMAN HUAHENDRA**  
 NIP. 19660206 198610 1 004